



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR :188/ 10 /KEP/412.013/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT BENDAHARA UMUM DAERAH  
YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI  
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN 2021**

**BUPATI BOJONEGORO,**



- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu untuk menunjuk Pejabat Bendahara Umum Daerah yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Umum Daerah yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pejabat Bendahara Umum Daerah yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun 2021.

KESATU : Menunjuk Pejabat Bendahara Umum Daerah yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun 2021 sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	LULUK ALIFAH,SE.MM NIP. 19691128 200312 2008 Pembina (IV/a)	Pj. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro		

KEDUA : Pejabat Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan sejak tanggal 4 Januari 2021.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 8 Januari 2021

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero),Tbk. Cabang Bojonegoro;  
2. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;  
3. Sdr. Pejabat Bendaharan Umum Daerah yang bersangkutan.
-